

REFORMASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM): TANTANGAN SERTA PELUANG DI NEGARA INDONESIA

Faturohman¹, Putri Dewi Wiji Lestari², Desriama Peronika Sihite³
arturcikaseban@gmail.com¹, wijiputri1213@gmail.com², sihitedesriama@gmail.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Reformasi hukum dan penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua agenda penting yang terkait erat dengan perkembangan demokrasi dan keadilan yang ada di negara Indonesia. Pada era Reformasi pada tahun 1998, merupakan suatu tantangan yang kompleks yang dirasakan oleh negara Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi oleh negara Indonesia ialah implementasi hukum yang masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan institusi. Tantangan kedua, ialah masalah hak asasi manusia ini sering kali dianggap sebagai isu sekunder dalam kebijakan pemerintah, yang lebih sering menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai landasan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan yang masih belum sepenuhnya diperjuangkan. Bukan hanya sekedar tantangan saja, akan tetapi Indonesia pun mengalami peluang signifikan untuk memperkuat perlindungan hak pada setiap manusia. Peluang pertama, yaitu untuk meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka telah menciptakan tekanan politik yang lebih besar bagi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Peluang kedua, yaitu adanya suatu komitmen antar internasional yang semakin kuat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah mendorong Indonesia untuk lebih memperhatikan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebijakan nasionalnya. Bergabungnya negara Indonesia dalam berbagai instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini menunjukkan bagaimana kesediaan negara ini untuk berada di garis depan dalam memperkuat perlindungan hak-hak pada manusia. Dalam menghadapi tantangan dan juga untuk memanfaatkan peluang yang ada, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Tantangan dan Peluang, Hak Asasi Manusia (HAM).

ABSTRACT

Legal reform and strengthening the protection of human rights (HAM) are two important agendas that are closely related to the development of democracy and justice in Indonesia. In the Reform era in 1998, the Indonesian state felt a complex challenge. Various efforts to strengthen the protection of Human Rights (HAM) in this country, which is still hampered by various factors, including institutional weaknesses. The second challenge is that human rights issues are often considered as secondary issues in government policies, which often emphasize economic growth and political stability. Human Rights (HAM) as the main foundation for sustainable development which has still not been fully championed. It's not just a challenge, but Indonesia also experiences significant opportunities to strengthen the protection of human rights (HAM) in Indonesia. The first opportunity, namely to increase public awareness and participation in fighting for their rights, has created greater political pressure for the government to act more proactively in fulfilling its obligations towards Human Rights (HAM). The second opportunity, namely the existence of an international commitment that This increasingly strong protection of Human Rights (HAM) has encouraged Indonesia to pay more attention to Human Rights (HAM) issues in its national policies. The joining of Indonesia in various international instruments on Human Rights (HAM) shows how willing this country is to be at the forefront in strengthening. In facing challenges and also to take advantage of existing opportunities, concrete steps are needed to strengthen the protection of Human Rights (HAM) in Indonesia.

Keyword: Challenges and Opportunities, Human Rights (HAM).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang telah diberikan kepada setiap individu secara universal, hanya karena mereka adalah manusia. Adanya konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ini bertujuan untuk mengetahui bahwa setiap individu memiliki haknya yang harus diakui, dan juga dihargai. Hak-hak pada manusia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam bertugas untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak-hak pada setiap manusia.

Reformasi hukum ialah suatu proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan terhadap sistem hukum suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Reformasi hukum dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan atau perubahan undang-undang dan peraturan, pembaharuan institusi hukum, hingga peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan keadilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga reformasi hukum memiliki keterkaitan yang erat karena sistem hukum yang baik dan memiliki fungsi untuk menjadi salah satu fondasi yang penting dalam perlindungan dan juga kemajuan. Reformasi hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. Adanya pembentukan atau perbaikan pada undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dengan melalui reformasi hukum bertujuan untuk terciptanya undang-undang yang lebih kuat dan komprehensi guna melindungi hak-hak yang ada pada setiap individu. Ini termasuk peningkatan definisi dan jangkauan hak-hak asasi manusia, serta perbaikan mekanisme penegakan hukum yang berkaitan.
2. Adanya reformasi institusi hukum, yang dimana ini melibatkan suatu pembaruan atau peningkatan lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, sistem peradilan, dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk memastikan mereka dapat beroperasi dengan efektif, independen, dan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan.
3. Terciptanya penguatan serta perlindungan hak pada setiap individu, yang dimana reformasi hukum ini dapat melibatkan amandemen konstitusi untuk memperkuat serta adanya perlindungan pada hak-hak asasi manusia, baik dengan menambahkan ketentuan-ketentuan baru maupun dengan memperjelas dan memperkuat perlindungan yang sudah ada.
4. Adanya pembentukan mekanisme pengawasan yang independen, yang dimana dengan melalui reformasi hukum ini dapat dibentuk suatu mekanisme pengawasan independen, seperti komisi hukum atau pengadilan khusus, yang bertugas untuk memantau implementasi undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan kepatuhan terhadap standar Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Terciptanya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat, yang dimana reformasi hukum ini dapat mencakup suatu program-program pendidikan hukum yang dapat memperkuat pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan para profesional hukum dan masyarakat umum. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia ini juga dapat ditingkatkan melalui kegiatan kampanye informasi dan pendidikan tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari.
6. Yang terakhir, melakukan kerja sama internasional, yang dimana reformasi hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) ini seringkali juga di libatkan dalam kerja sama dengan komunitas internasional, termasuk juga adanya pertukaran pengetahuan, bantuan teknis, dan dukungan dalam juga memperbaiki sistem hukum untuk

masyarakat lebih mematuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

Reformasi hukum dan hak yang ada di manusia merupakan suatu proses yang penting untuk memperkuat fondasi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Reformasi hukum yang berfokus kepada hak-hak yang terjadi di setiap individu, merupakan salah satu langkah yang terpenting, dalam memperkuat perlindungan serta kemajuan pada hak-hak yang ada pada manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu agenda yang penting bagi negara Indonesia, sebagai negara demokratis dengan keberagaman budaya, agama, dan suku. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pembentukan undang-undang dan lembaga-lembaga untuk melindungi hak-hak di setiap manusia.

Bukan hanya hal itu saja, terjadi masalah seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial juga dapat menghambat upaya penguatan perlindungan hak. Meskipun demikian, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula peluang untuk memperkuat perlindungan hak pada setiap manusia yang ada di negara Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah membuka ruang baru bagi advokasi hak pada setiap manusia, dan partisipasi masyarakat dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran hak.

METODOLOGI

Penelitian yang dalam penulisan ini yakni menggunakan yuridis normative. Penelitian yuridis normative ialah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai salah satu bangunan dari sistem norma yang berlaku. Sistem norma yang dimaksud ialah berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Hukum Yang Diterapkan Di Negara

Reformasi hukum ialah suatu perubahan atau di Indonesia, itu merupakan suatu keniscayaan bagi suatu negara. Adanya reformasi hukum ini pastinya memiliki tujuan yang penting bagi suatu negara, terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor utamanya yakni untuk meningkatkan suatu keadilan serta perlindungan hukum. Reformasi hukum penting untuk memastikan adanya keadilan yang merata bagi semua warga negara dan juga untuk meningkatkan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.

Faktor selanjutnya yakni untuk mendorong suatu pembangunan serta stabilitas, yang dimana reformasi hukum juga memerlukan sesuatu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi investasi dan bisnis bagi suatu negara, khususnya negara Indonesia. Dengan memperbaiki regulasi dan juga menciptakan kepastian hukum, reformasi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, reformasi hukum juga berperan sangat penting dalam memperkuat tata kelola yang baik, mencegah korupsi, dan mempromosikan stabilitas politik dan sosial. Reformasi yang berhasil dapat membawa dampak positif bagi suatu negara dan juga masyarakat, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, serta memperkuat fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, ada beberapa reformasi hukum yang berlaku atau telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa di antaranya termasuk :

1. Reformasi hukum pasca orde baru, yang dimana setelah jatuhnya rezim pada orde baru di tahun 1998, negara Indonesia langsung mengalami periode reformasi politik yang juga dapat mempengaruhi sistem hukum. Reformasi ini mencakup sebuah revisi mengenai tentang Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menguatkan suatu prinsip yang demokrasi
2. Terciptanya komisi Yudisial. Komisi yudisial ialah suatu lembaga independent yang ada di Indonesia yang memiliki tugas untuk mengawasi perilaku hakim dan juga untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman.
3. Adanya pembaruan hukum perdata, yang dimana Indonesia telah melakukan berbagai pembaharuan dalam hukum perdata, termasuk di dalam Undang-undang yang telah ditetapkan
4. Menetapkan perlindungan hak-hak asasi pada manusia, yang dimana di negara Indonesia telah melakukan adopsi berbagai undang-undang dan juga kebijakan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku.
5. Terciptanya reformasi hukum yang terkait tentang penegakkan hukum, yang dimana pemerintah ini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakkan hukum dan juga bertujuan guna memerangi korupsi, agar tidak ada lagi korupsi yang meningkat

Meskipun reformasi-reformasi tersebut telah dilakukan, akan tetapi masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk adanya perlambatan dalam implementasi undang-undang, ketidakpastian hukum, dan kelemahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum ini terus menjadi agenda penting bagi negara Indonesia untuk memperkuat sistem hukumnya demi mencapai suatu keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Adanya reformasi hukum ini pun terjadi juga dari dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang dimana, faktor internal ini merujuk kepada dinamika dan juga perubahan yang terjadi di dalam suatu sistem hukum atau negara secara langsung, adapun contohnya yakni adanya kerumitan di dalam peraturan, ketidakpastian hukum serta kelemahan dalam penegakkan hukum yang dapat menjadi dorongan untuk melakukan suatu reformasi hukum.

Dalam segi faktor eksternal, yaitu merujuk pada pengaruh dan juga tekanan yang berasal dari luar suatu sistem hukum atau negara. Adapun contohnya yakni adanya pengaruh internasional, yang dimana standar dan juga norma-norma yang berlaku di internasional. Kedua faktor ini seringkali saling berkaitan dan juga dapat saling mempengaruhi, reformasi hukum yang berhasil seringkali mempertimbangkan kedua faktor ini dengan baik guna menciptakan perubahan yang substansial dan berkelanjutan dalam sistem hukum suatu negara.

Para ahli, dapat membedakan dua macam negara hukum, yakni negara hukum formal (negara hukum klasik), dan negara hukum material (negara hukum modern). Hukum formal ialah hukum yang mengacu tentang aturan-aturan yang telah di tetapkan secara resmi dan tertulis, di dalam sistem hukum suatu negara. Ini mencakup suatu undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan dan peraturan lain yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang berwenang.

Hukum material, yaitu mencakup substansi atau isi dari aturan hukum. Ini mencakup tentang prinsip hukum yang dapat mendasari aturan-aturan formal, serta nilai-nilai, norma dan kebijakan yang mendasari dari aturan tersebut. Hukum material ini menentukan hak-hak serta kewajiban yang menjadi standar moral serta etika yang harus diperhatikan di dalam sistem hukum. Contohnya yakni prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan kesetaraan

yang menjadi dasar bagi aturan hukum formal, serta kebijakan public yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu undang-undang tersebut.

Peran yang terjadi pada hak-hak setiap individu serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi tantangan serta peluang di negara Indonesia

Peran Hak Asasi Manusia (HAM) ini sangat penting dalam menangani suatu tantangan serta peluang yang ada di negara Indonesia. Hak-hak asasi pada manusia ini memberikan suatu kerangka kerja yang penting untuk melindungi suatu individu atau kelompok yang rentan terhadap berbagai tantangan, seperti diskriminasi, penindasan dan pelanggaran hak yang lainnya. Hak-hak asasi pada manusia ini memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap suatu kebijakan dan upaya tindakan yang diberikan oleh pemerintahan.

Dengan melalui lembaga-lembaga yang sudah di tentukan, ini memiliki tujuan guna membantu memantau pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintahan, serta menegakkan akuntabilitas jika terjadinya pelanggaran. Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat bertujuan untuk mendukung advokasi dan pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan hak-hak mereka. Advokasi ialah suatu upaya yang dilakukan oleh setiap individu, kelompok, atau organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan dan juga mempromosikan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu :

1. Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) ini mencakup pengawalan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini melibatkan pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan terhadap pelanggaran pada setiap hak
2. Advokasi hak pada manusia juga dapat mencakup penyuluhan, pendidikan, dan juga pelatihan mengenai hak-hak pada setiap manusia. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak pada manusia, dan juga dapat memperkuat kapasitas untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut, serta membangun budaya hak yang kuat
3. Advokasi hak yang ada pada manusia juga dapat melibatkan upaya untuk mempengaruhi pembuatan suatu ketetapan, baik berada di lokal, nasional ataupun internasional yang memiliki tujuan untuk lebih konsisten dan menerapkan suatu prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan, kampanye, pertukaran informasi, atau kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
4. Advokasi hak yang ada pada manusia juga memiliki tujuan guna, mengetahui bahwa setiap individu pastinya memiliki akses yang sama satu sama lain.
5. Advokasi hak yang ada pada dilakukan dengan melalui kegiatan seperti kampanye dan gerakan sosial yang bertujuan untuk menggalang dukungan publik dan dapat mengubah sikap serta perilaku masyarakat .

Pemerintah di negara Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam reformasi hukum dan juga hak-hak pada manusia, ini memiliki tujuan yang penting untuk mengatasi sebuah tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Upaya selanjutnya yaitu pemerintah juga telah melakukan suatu program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegakkan hukum dan kesadaran tentang hak pada manusia, serta penegakkan hukum yang berkeadilan. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang terkait dengan hak pada manusia, seperti PBB dan ASEAN, untuk memperjuangkan isu-isu HAM secara global dan regional.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa

contoh upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, yaitu :

1. Penguatan infrastruktur, yang dimana pemerintahan ini telah melakukan investasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan konektivitas dan mobilitas. Proyek-proyek infrastruktur ini seperti melakukan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan juga jaringan transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang dimana pemerintah ini terus melakukan suatu program-program penanggulangan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial dengan melalui berbagai program sosial, bantuan langsung tunai, program padat karya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini pastinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Pengembangan sektor ekonomi baru, yang dimana pemerintah dapat mengidentifikasi dan juga memanfaatkan peluang dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru, seperti ekonomi digital, pariwisata, energi terbarukan, dan industri kreatif
4. Pengelolaan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, yang dimana pemerintah ini berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan juga mengatasi dampak dari perubahan iklim dengan melalui suatu kebijakan perlindungan hutan, restorasi lahan, pengelolaan air, dan peningkatan adaptasi terhadap bencana alam. Upaya ini diharapkan untuk dapat memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi kerentanan terhadap risiko lingkungan.

Tantangan yang lebih pentingnya yakni marak terjadinya aksi diskriminasi dan juga ketidaksteraan dalam akses terhadap layanan public, pekerjaan, pendidikan, dan juga keadilan hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, pekerja migran dan minoritas agama atau etnis. Dan juga, adanya ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakkan hukum sering kali menjadi suatu hambatan dalam melindungi serta memajukan hak pada setiap manusia yang ada di negara Indonesia.

Bukan hanya tantangan yang diterima oleh negara Indonesia, ada pula peluangnya yakni adanya perkembangan teknologi infotmasi dan komunikasi yang memberikan peluang untuk memperluas akses terhadap informasi, memobilitas masyarakat dan memperkuat gerakan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga guna meningkatkan kesadaran pada Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan peluang untuk menggalang dukungan, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan dapat memperkuat pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara.

KESIMPULAN

Penting untuk diakui bahwa negara Indonesia telah menghadapi sejumlah tantangan dan juga peluang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, seperti adanya pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan, dan juga adanya perubahan dalam sistem hukum, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan terjaminnya suatu hak bagi manusia, agar lebih efektif di masa depannya.

Tantangan seperti pelanggaran Hak Asais Manusia (HAM), diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan ketegangan politik memerlukan respons yang cermat dari pemerintah dan juga masyarakat sipil. Namun, ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat sipil, kerjasama internasional, peningkatan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan reformasi hukum. Dengan

memanfaatkan peluang tersebut, bersama dengan upaya untuk mengatasi tantangan,

Tantangan pada reformasi hukum dan hak pada manusia merupakan resistensi dari kekuatan politik yang ingin mempertahankan status quo, dan kurangnya sumber daya dan juga ketidakpastian politik yang bisa menghambat implementasi perubahan. Di sisi lain, peluangnya ialah meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pada setiap manusia, dari dukungan para masyarakat dan lembaga yang ikut serta dalam menangani reformasi hukum. Peluang pada reformasi hukum ialah adanya peningkatan kesadaran antar masyarakat tentang betapa pentingnya hak disetiap manusia.

Oleh karena itu, hak harus dapat dilindungi, di jaga dan diawasi dengan sebaik mungkin. Masih banyak sekali kekurangan dalam penegakkan hukum dan juga perlindungan terhadap hak setiap manusia diberbagai tingkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Purwadi, 2009, "Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya", dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, ed., 2009, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor)
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang kondisi yudisial
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum pidana
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)